BAB IV
AKUNTANSI ISTISHNA

A. Pengertian Istishna

Istishna secara estimologi merupakan *mashdar* dari *istashna asy-syai'* yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istishna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang pesanan tersebut.[57]

Istishna menurut PSAK Nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan pembuat (penjual, *shani'*). Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istishna antara pemesan (*mustashni'*) dengan penjual (*shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'* , penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Dalam akad istishna pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu dan dibayarkan tidak pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli.[58]

Sedangkan dalam Kamus Istilah Keuangan Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "istishna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan untuk membuatkan suatu barang tertentu dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang sudah disepakti diantara pembeli (pemesan) dan penjual (pembuat)". Sedangkan "istishna paralel yaitu dua akad *bai' al-istishna'* yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan secara simultan".

Rukun dari akad istishna yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pembeli/pemesan (*mustashni'*)
2. Penjual/pembuat (*shani'*)
3. Barang atau jasa yang dipesan (*mashnu'*)
4. Ijab qabul (*shighat*)

Syarat-syarat dari istishna yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Ridha atau keralaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji

---

[57] M. Nur Riyanto al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 159

[58] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 104.1

3. Apabila isi akad yang disyaratkan *shani'* hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut
5. *Mashnu'* (barang/objek pesanan) memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu, dan jumlahnya
6. Barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' atau menimbulkan kemudharatan (maksiat/kejelekan)

B. Karakteristik Istishna

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan jual beli istishna sebagai berikut;[59]

1. Ketentuan tentang pembayaran
   a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
   b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
   c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
2. Ketentuan tentang barang
   a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
   b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
   c. Penyerahannya dilakukan kemudian
   d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
   e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
   f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
   g. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad
3. Ketentuan lain
   a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
   b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna
   c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

[59] Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, hal. 2

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Dalam PSAK No. 104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istishna sebagai berikut:

1. Berdasarkan akad istishna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifkasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh
2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad
3. Barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
   b. Sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan produk masal
   c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya
4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang telah diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya
5. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna, jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel
6. Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (*mu'allaq*) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain
7. Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:
   a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan
   b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad
8. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
   a. Jumlah yang telah dibayarkan
   b. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu

C. Perlakuan Istishna Sesuai PSAK No. 104

1. **Pengakuan dan Pengukuran**[60]
   a. **Akuntansi Penjual**
      1) **Penyatuan dan Segmentasi Akad**

Bila suatu akad istishna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
b) Setiap aset telah dinegoisasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akaf yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
c) Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan

Suatu kelompok akad istishna dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna jika:

a) Kelompok akad tersebut dinegoisasikan sebagai satu paket
b) Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan
c) Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan

Jika ada pesanan aset tambahan dengan akad istishna terpisah, maka tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:

a) Aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam istishna awal dalam desain, teknologi, atau fungsi
b) Harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait dengan akad istishna awal

      2) **Pendapatan Istishna dan Pendapatan Istishna**

Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan salam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode bersangkutan
b) Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna dalam penyelesaian

---

[60] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 104.2-5

c) Pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut

Jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode pelaporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
b) Tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
c) Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
d) Pengakuan pendapatan istishna, harga pokok istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan

3) Istishna Dengan Pembayaran Tangguh

Jika menggunakan metode presentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi mejadi dua bagian:

a) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui sesuai presentase penyelesaian
b) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran

Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan
b) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran

Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna dan termin istishna pada pos lawannya.

4) Biaya Perolehan Istishna

Biaya perolehan istishna terdiri dari:

a) Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan
b) Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad

Biaya perolehan istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

5) Biaya Perolehan Istishna Paralel

Biaya perolehan istishna paralel terdiri dari:

a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas
b) Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad
c) Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada

Biaya perolehan istishna paralel diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

6) Penyelesaian Awal

Jika pemeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna.

7) Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

a) Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna
b) Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istishna, sehingga pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan
c) Perlakuan akuntansi a) dan b) juga berlaku pada istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan

tambahanditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna paralel

8) Pengakuan Taksiran Rugi

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna akan melebihi pendapatan istishna, taksiran kerugian harus segera diakui.

b. Akuntansi Pembeli[61]

1) Pembeli mengakui aset istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.
2) Aset istishna yang diperoleh melalui transaksi istishna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan.
3) Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna.

   Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
5) Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada pejual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
6) Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
7) Dalam istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah

[61] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 104.5

antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

2. Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

a. Piutang istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir
b. Termin istishna yang berasal dari transaksi istishna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

a. Utang istishna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi
b. Aset istishna dalam penyelesaian sebesar:
   1) Presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna paralel
   2) Kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna

3. Pengungkapan[62]

Penjual mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna
b. Metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan
c. Rincian piutang istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pembeli mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Rincian utang istishna berdasarkan jumlah dan jangka waktu
b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

[62] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akuntansi Keuagan Syariah...*, hal. 104.6